



**PUTUSAN**

Nomor : 03/PDT.G/2016/PN.MAK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Pdt. Zeth Biri Pasombo, S.Th.**, berkedudukan di Lombok Parigi, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Sdr. Yunus A. Pariambo, SH., Pekerjaan Advokad / Penasehat Hukum beralamat di Jalan Pongtiku km 2 Makale, Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register Nomor : 146/SK/VA/2015 tanggal 10 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

**LAWAN**

**Petrus Palinggi**, bertempat tinggal di Pagiri, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

**Veronika Mangnga Patila**, bertempat tinggal bersama Tergugat I (selaku suami isteri) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

**Mangnga Rante Patila, SE**, bertempat tinggal di Minanga (jalan poros Makale - Mebali) Lembang Tinoring, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

**Fither Lande alias Pak Narto**, bertempat tinggal di To' Batu, Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

**Simon Batara, SH.**, bertempat tinggal di To' Buangain, Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ferdy Mangnga Fatila** bertempat tinggal di lorong Kampis, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

**Sosang Timbo**, bertempat tinggal di Mamara, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 6 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 8 Januari 2016 dibawah register perkara perdata gugatan Nomor: 03/PDT.G/2016/PN.MAK telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam jabatan gerejawi sebagai ketua Majelis Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia (KIBAID) Jemaat Parigi dalam suatu kewajiban hukum harus bertanggungjawab terhadap seluruh aktivitas pelayanan gerejawi termasuk aset tanah gereja yang secara nyata telah dikuasai oleh gereja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa adapun aset tanah Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia (KIBAID) Jemaat Parigi adalah seluas ± 2 (dua) Ha yang terletak di Lombok Parigi Lembang Gasing (dahulu Desa Tinoring Kampung Pangrorean) Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas :

Utara	: sawah Ambe' Uli, Ambe Raba;
Selatan	: sawah Simon Gala, Ne' Sulle;
Timur	: tanah perumahan Ambe Salu;
Barat	: tanah perumahan Indo' Sattu;

Data fisik dan data yuridis dari tanah milik gereja tersebut di atas berdasarkan Akta tanah No. 20/Ag.16/75 tanggal 18 September 1975;

3. Bahwa oleh karena etiket buruk Tergugat I dan Tergugat II yang telah menghalalkan segala cara masuk mmenyerobot ke dalam bagian sebelah

*Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utara dari tanah gereja dan menguasai seluas  $\pm 1200 \text{ m}^2$  secara tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak gereja sebagai subyek hukum yang lebih berhak;

Adapun cara etiket buruk Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah milik gereja yang terdiri dari 2 (dua) letak karena adanya Jalan Raya yang memisahkannya masing-masing dengan batas dan luas sebagai berikut :

- Letak pertama seluas  $\pm 1.170 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :
- Utara : sawah Ambe' Uli;
- Selatan : kebun Ambe Salu;
- Timur : kebun milik gereja;
- Barat : Jalan Raya;

4. Etiket buruk Tergugat I dan Tergugat II selaku suami istri yang telah menghalalkan segala cara dalam menguasai tanah obyek sengketa yang dimaksud pada posita angka 3 tersebut di atas berdasarkan kenyataan sebagai berikut :

- Tergugat I dan Tergugat II membuat surat yang disebut surat hibah antara Johans Sonda selaku pemberi hibah yang diberi status sebagai tokoh masyarakat kemudian Tergugat I selaku penerima hibah yang diberi status ketua kelompok, surat tersebut tertanggal 15 Februari 2009;
- Surat tersebut di atas berkop seperti surat resmi dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, sedangkan kenyataannya materinya adalah surat pribadi yang dibuat dan direkayasa datanya oleh Tergugat I, II selaku suami istri yang secara nyata tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan in casu yang secara nyata cacat yuridis. Berdasarkan konfirmasi dari keterangan Johanis Sonda tentang surat tersebut di atas, ia Johanis Sonda menyatakan bahwa surat itu tidak pernah ia baca tetapi ia hanya bertemu Tergugat I di jalanan dan langsung disuruh menandatangani dengan alasan Tergugat I padanya bahwa surat itu sifatnya hanya untuk meminjam sementara tanah itu untuk menyalurkan pengelolaan anggaran dari PNPM (Orogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat);
- Ia Tergugat I dan Tergugat II secara nyata telah merusak tumpukan-tumpukan tanah di bagian utara tanah obyek sengketa sebagai tanda

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah gereja yang dikenal dalam bahasa Toraja dengan nama Betteng;

5. Tindakan main hakim sendiri yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II di atas tanah obyek sengketa yakni :

- Di atas letak pertama dari obyek sengketa, ia Tergugat I, II menggali dan membuat kollar-kollar kecil, membuat kandang babi, kandang kerbau, membuat pondok-pondok lalu ditulis POS PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) mendirikan tempat penggilingan padi yang sengaja didekatkan dengan rumah pendeta (imam) dan gereja yang benar-benar sangat kegiatan ibadah gerejawi yang tanpa peduli membunyikan mesin penggilingan padi sekalipun ada acara gereja bahkan lebih ironisnya pada ancaman kesehatan dari lapa-lapa padi yang digiling gitiup angin masuk ke dalam gereja yang membuat gatal-gatal/alergi yang sangat membahayakan khususnya kulit dan pernapasan, tindakan Tergugat I, II tersebut tidak punya etiket baik in casu Penggugat mohon perlindungan hukum secara provisi dalam pemeriksaan perkara;
- Di atas letak kedua dari tanah obyek sengketa, ia Tergugat I, II membuat sebuah rumah permanen tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan, dari bagian bangunan tersebut sekitar  $\pm 5 \times 6$  meter telah menyimpang ke dalam bagian tanah gereja sekalipun telah ditegur oleh Penggugat tapi Tergugat I, II justru mencaci maki Penggugat dengan kata-kata umatan yang kurang patut bagi seorang Imam Gereja dalam ukuran sebagai umat beragama;

6. Bahwa dari surat pribadi dibuat Tergugat I, II yang dimaksud pada posita angka 4 tersebut di atas yang kemudian dijadikan alas hak Tergugat I, II untuk memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh bantuan penyaluran dana PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) di atas tanah obyek sengketa tersebut yang tujuan intinya untuk menghalalkan segala cara untuk menguasai tanah obyek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum;

7. Dengan mencermati tindakan-tindakan Tergugat I, II dari posita angka 3 bahwa sampai angka 6 tersebut di atas secara fungsional mencerminkan tindakan-tindakan terselubung warna tindak pidana penyerobotan, sehingga pada tanggal 19 September 2015 salah seorang anggota Majelis (penatua) gereja setempat telah melaporkannya kepada kepolisian sektor Mengkendek

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tanda bukti lapor Nomor : LP/69/X/2015/SPK. Berikut dalam proses pemeriksaannya penyidik terhadap terlapor yakni Tergugat I, II kemudian muncul Tergugat III, IV, V, VI dan VII memberikan keterangan yang pada pokoknya ia Para Tergugat tersebut secara substantif menyatakan bahwa barang bukti tanah yang diserobot itu adalah tanah warisan mereka bersama, bukan tanah gereja dan bukti surat akta Tanah Gereja No. 20/Agr.16/75 tanggal 18 September 1975 itu tidak benar, demikian substansi keterangan Tergugat-Tergugat tersebut;

Bahwa lebih ironisnya pada acara pentahbisan Gedung Gereja KIBAID jemaat Parigi pada tanggal 31 Maret 2014 ia Tergugat IV dalam kapasitasnya selaku tokoh masyarakat dan keluarga dalam keterangannya ia Tergugat IV secara substantif menyatakan :

- Mengaku eksistensi tanah gereja dengan luas dan batas-batasnya berupa tumpukan-tumpukan tanah sekelilingnya yang dalam bahasa Toraja disebut Betteng;
- Menghimbau masyarakat/keluarga agar jangan ada yang coba mengganggu gugat tanah gereja;

Bahwa dari pernyataan Tergugat IV tersebut di atas ternyata ia telah melakukan kolusi dan nepotisme dengan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengkhianati pernyataannya yang mencerminkan sifat etik buruknya dalam kronologis terjadinya perkara ini;

8. Bahwa dari uraian posita angka 77 tersebut di atas secara fungsional mencerminkan hubungan hukum antara tindakan main hakim sendiri berdasarkan etiket buruk Tergugat I, II dalam penguasaan tanah obyek sengketa secara tanpa hak dengan keterangan Tergugat III, IV, VI dan Tergugat VII yang secara nyata bersifat provokatif terhadap tindakan Tergugat I, II tersebut dimana tindakan tersebut termasuk etiket buruk yang bersifat melawan hukum yang telah mencoba merugikan tanah milik gereja sebagai subyek hukum yang lebih berhak;

Berdasarkan tindakan Tergugat II, IV, V, VI dan Tergugat VII tersebut di atas maka dimohon agar ia Tergugat-Tergugat dapat dihukum masing-masing untuk dibayar kerugian immaterial sebesar Rp 3.000.000 dan kerugian immaterial sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang lebih substansial dalam perkara ini adalah tempat penggilingan padi yang dibuat/didirikan Tergugat I, II di depan rumah Pendeta (imam) dan gereja benar-benar merupakan gangguan secara nyata pada gereja ketika mesin penggilingan dibunyikan lapa-lapa gilingan padi ditiup angin, masuk gereja, masuk rumah, muncul gatal-gatal pada kulit, merusak pernapasan/kesehatan pada umumnya. Intinya keadaan penggilingan padi di atas tanah obyek sengketa tersebut benar-benar sangat membahayakan dan sangat mengganggu ummat beribadah, maka atas alasan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dimohon dalam tuntutan provisi agar Tergugat I, II tersebut dihukum terlebih dahulu untuk segera memindahkan/membongkar penggilingan padi tersebut sekalipun perkara masih sedang dalam pemeriksaan;

Berdasarkan dasar posita tersebut di atas, dimohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat, berkenan memanggil Tergugat-Tergugat kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **Dalam Provisi :**

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk lebih dahulu segera memindahkan/membongkar penggilingan padi di atas tanah obyek sengketa sekalipun perkara masih sedang dalam pemeriksaan pengadilan;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah obyek sengketa seluas  $\pm 1200 \text{ m}^2$  adalah tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna pada :
  - Letak pertama dari obyek sengketa seluas  $\pm 1170 \text{ m}^2$  DI Lombok Parigi, Lembang Gasing, Kecamatan mengkendek Kabupaten tana Toraja dengan batas-batas :
    - Utara : sawah Ambe' Uli
    - Timur : Kebun Ambe Salu, Kamba Mangguali;

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Kebun Milik gereja;
- Barat : Jalan Raya;
- Letak kedua seluas  $\pm 30 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :
  - Utara : bagian rumah Tergugat I/Tergugat II;
  - Timur : Jalan raya ;
  - Selatan : Tanah Milik gereja;
  - Barat : Tanah Ambe' Raba (almarhum)/Ne' Roni;

4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam memberikan keterangan kepada penyidik adalah bersifat provokatif etiket buruk terhadap penguasaan Tergugat I, II atas tanah obyek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum;

5. Menghukum masing-masing Tergugat yang telah tersebut pada petitum angka 4 tersebut di atas untuk membayar kerugian material dan immaterial sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada Penggugat;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk Tergugat I, II, IV, V, VI dan VII hadir sedangkan untuk Tergugat III tidak hadir, namun untuk selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII hadir kuasanya hukumnya yakni **TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, S.H.**, dan **ANTONIUS S. SAMMINE, S.H.**, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Kantor Hukum Timotius P. Allokaraeng, S.H., & Associates, di jalan Pongtiku No. 123 Makale, Kel. Lapandan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 52/SK/VA/2016, tanggal 12 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk CHARNI WATI RATU MANA, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban tanggal 14 April 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau sangat kabur atau obscur libel mengenai :
  - a. Hubungan antara Posita gugatan dengan petitum gugatan Penggugat, dimana dalam posita gugatan hanya menyebutkan satu obyek sengketa, sedangkan dalam petitum gugatan menyebutkan 2 (dua) bidang obyek sengketa, sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak sinkron antara Posita dan petitum gugatan dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
  - b. Batas-batas dan luas obyek sengketa, dimana dalam posita gugatan Penggugat tidak diketahui batas-batas tanah obyek sengketa demikian pula luasnya tidak jelas dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan dua petak tanah tetapi tanah yang ditunjuk dua petak tersebut luasnya 1.170 m<sup>2</sup> tanpa diketahui dengan jelas batas-batas tanah dari kedua petak tersebut, karena hanya menunjuk batas-batas petak tanah yang seluas 1.175 m<sup>2</sup>, sehingga gugatan yang demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
  - c. Apa Kepentingan hukum dari Tergugat III, IV, V, VI dan VII dalam gugatan Penggugat tidak jelas sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini padahal Tergugat III, IV, V, VI dan VII tidak menguasai secara nyata obyek sengketa sehingga gugatan yang demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Pdt. Zeth Biri Pasambo, S.Th tidak jelas dasar hukumnya (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo, apakah bertindak mewakili Gereja KIBAIID atau bertindak untuk dirinya sendiri dan memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, mengajukan

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan dalam perkara a quo dan apabila bertindak atas nama Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia maka menurut hukum harus ada surat kuasa dari Gereja KIBAID tersebut kepada Pdr. Zeth Biri Pasambo, STh dan ternyata dalam perkara ini tidak ada Surat Kuasa dari Gereja Kibaid yang bersangkutan kepada Pdt. Zeth Biri Pasambo, S.Th sehingga menurut hukum legal standing Pdt Zeth Biri pasambo, S.Th bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas bagaimana sehingga Penggugat memperoleh suatu AKTA TANAH No. 20/Agr.16/75 tanggal 18 September 1975 apakah diperoleh karena hibah (akta hibah), jual beli (akta jual beli), warisan, tukar menukar tanah, ataukah karena membuka pertama (panglili') atau bagaimana bentuk perolehan dan peralihak hak atas tanah tersebut sehingga tanah tersebut menjadi milik Penggugat, semuanya tidak jelas padahal menurut pasal 19 UUPA 1960 eralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta, ternyata dalam surat gugtan Penggugat tidak jelas bentuk peralihan hak atas tanah sengketa sehingga muncul AKTA TANAH No. 20/Agr.16/75 tanggal 18 September 1975, sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas asal-usul perolehan dan peralihan tanah sengketa kepada Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa karena telah ternyata gugatan Penggugat sangat kabur atau tidak jelas baik mengenai luas dan batas-batas, asal-usul perolehan/peralihannya, legal standing Penggugat mengajukan gugatan a quo, hubungan antara posita dan petitum tidak sinkron, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang bersesuaian dengan dalil-dalil para Tergugat dan menguntungkan bagi kepentingan hukum para Tergugat;
2. Bahwa apa yang dikemukakan para Tergugat pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan



dengan apa yang dikemukakan para Tergugat pada bagian pokok perkara ini;

3. Bahwa dalil Penggugat angka 1, 2, dan 3 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga menurut hukum harus ditolak, alasannya adalah :
  - a. Bahwa pada mulanya tanah sengketa adalah merupakan bagian integral dan satu kesatuan sebagai tanah milik adat yang dikenal sebagai tanah "PANGLILI'NA TOMASSAA", (tanah yang dibuka dan dikuasai pertama kali) oleh TOMASSAA yang kawin dengan perempuan EMBONG alias INDO' TOLANDE dari tongkonan Pangrampa' Sillanan;
  - b. Bahwa batas-batas tanah panglili'na TOMASSAA tersebut adalah :
    - Sebelah utara berbatasan dengan jalan Mila' dan Bulelenan;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan kampung Baru Purapiso;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai gasing;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Tengge';
  - c. Bahwa tanah panglili'na TOMASSAA tersebut dahulu disebut "padang ditulak talu aluk na ada" artinya tanah dibawah tiga kepercayaan dan tiga adat yaitu dari 1. Tengan/Mengkendek 2. Gasing 3. Sillanan;
4. Bahwa berdasarkan uraian tanah PALILI'NA TOMASSAA tersebut maka telah sangat jelas tanah sengketa dan tanah yang ditempati gereja Kibaid di parigi dan rumah pendeta Gereja yang sekarang ditempati Penggugat, karena ditugaskan sebagai pendeta di Gereja Kibaid Parigi tersebut dahulu adlaah satu kesatuan sebagai tanah milik adat sebagai TANAH PANGLILINA TOMASSAA;
5. Bahwa TOMASSAA kawin dengan perempuan bernama EMBONG Alias TOLANDE' tidak mempunyai keturunan tetapi mengangkat seorang anak secara adat bernama TOLANDE' dan dijadikan sama statusnya dengan anak kandung, oleh karena itu EMBONG dipanggil dengan nama anaknya sebagai suatu kebiasaan orang Toraja dipanggil dengan nama anaknya, yaitu dengan nama INDO TOOLANDE dan selanjutnya TOLANDE diberikan sawah di Parigi dan sawah Pangroro di So' Puang sebagai tandanya sebagai anak angkat yang statusnya



sama dengan anak kandung dari TOMASSAA dengan EMBONG Alias INDO TOLANDE' tersebut;

6. Bahwa setelah TOMASSAA dengan isterinya bernama EMBONG Alias INDO' TOLANDE meninggal dunia, maka tanah panglili'na TOMASSAA di Parigi termasuk tanah sengketa dan tanah yang ditempati Gereja Kibaid Parigi dan rumah pendeta tersebut dikuasai oleh TOLANDE, kemudian TOLANDE kawin dengan perempuan bernama PARIA alias INDO SOMA juga tidak mempunyai keturunan tetapi mengangkat anak secara adat yang bernama 1. SOMA dan 2. PAPPANG PARIGI maka PARIA dipanggil dengan nama anaknya yaitu INDO' SOMA;
7. Bahwa tanah kering milik TOLANDE yang diperoleh dari TOMASSAA setelah Tolande dan Paria alias Indo Soma meninggal dunia maka tanah milik Tolande dibagi dua oleh ahli waris TOLANDE tersebut yaitu :
  - I. Bagian Soma adalah tanah kering yang bernama Parigi meliputi Buntu Parigi dan Lombok Parigi sampai ke selatan dengan perbatasan SUNGAI GASING/SARRE;
  - II. Bagian PAPPANG PARIGI adalah tanah-tanah mulai dari batas Bulean sampai ke Jalan Mila;
8. Bahwa dengan adanya pembagian penguasaan ahli waris TOLANDE dengan PARIA Alias INDO SOMA tersebut maka telah jelas bahwa tanah lokasi tanah tempat Gereja Kibaid jemaat Parigi, tanah tempat rumah pendeta yang sekarang ditempati Penggugat dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan II dan sekitarnya yang terletak di Lombok Parigi, lembang Gasing Kec. Mangkendek Kab. Tana Tuoraja adalah **semuanya masuk dalam lokasi tanah yang dikuasai SOMA** ahli waeis TOLANDE dengan PARIA Alias INDO' SOMA, sehingga selanjutnya dalam perkara ini para Tergugat akan menguraikan dan menjelaskan tentang keturunan SOMA terkait dengan obyek sengketa karena SOMA SUDAH meninggal;
9. Bahwa SOMA kawin dengan perempuan TUMBA ROBONG melahirkan SO' PATILA dan karena SOMA meninggal lebih dahulu dari TUMBA' ROBONG maka TUMBA' ROBONG kawin lagi dengan PASANDANG melahirkan MALLIKU;



10. Bahwa SO' PATILA kawin dengan RUNGNGU' melahirkan BETTENG dan BETTENG kawin 4 kali, yaitu :
- I. BETTENG kawin dengan MI'KO Alias INDO MUSU' dari Rante Tampo Mengkendek melahirkan 1. BULEAN Alias INDO' SAMPEBALA 2. SO' LANDE' alias NE'TUKEN dan 3. SIMMA Alias NE' RANTE;
  - II. BETTENG kawin dengan LAI' TUMALING dari Pangrorean Gasing melahirkan LAI' BU'TU alias NE' BUDA;
  - III. BETTENG kawin dengan INDO' SESA lahir SO' SESA;
  - IV. BETTENG kawin dengan LAI' PALUNGAN melahirkan perempuan LAI' REMAK dan REMAK kawin dengan SAMPE melahirkan YOHANIS SONDA dan YOHANIS SONDALAH sebagai keturunan SOMA dan dipercaya oleh keturunan SOMA lainnya untuk "sikammpa" atau sebagai "tuan rumah" tanah-tanah yang dikuasai SOMA, termasuk tanah di LOMBOK PARIGI;
11. Bahwa BULEAN alias INDO' SAMPEBALA kawin dengan SESA melahirkan : 1. LAI' LIMBONG alias NE' SANDI, 2. LAI' OANGALA' Alias NE' PREDI almarhumah, 3. SO' LIMBONG Alias PAPA HAFARD (alm) 4. SO' TAPI PATILA Alias NE' REGEL (alm), 5. INDO' LAGA alias NE' KESIA (alm), 6. Runggu' alias NE' MAYA, 7. TOBO Alias NE' OLIN;
12. Bahwa TAPPI PATILA Alias NE' RIGEL kawin dengan perempuan yang bernama SITTI melahirkan : 1. BUHARIA MANGNGA' Alias MAMA RIGEL, 2. MANGNGA' PATILA Alias PAPA PATRIS 3. MANGNGA RANTE PATILA, SE (Tergugat III). 4. GILING MANINGGA PATILA, 5. FERDI MANGNGA PATILA (Tergugat IV), 6. SILI MANGNGA' PATILA, 7. VERONIKA MANGNGA' PATILA (Tergugat II), 8. AMOR SUGIARTO MANGANA' PATILA;
13. Bahwa SO' TO' LANDE Alias NE' TUKEN kawin dengan LAI' LIMBONG melahirkan : 1. LAI' LOMO (Alm) 2. SO' KENDEK alias PAPA ASIS (alm),, 3. LAI' KENDEK Alias NE' ABI, 4. SO' BULEAN alias NE' AKRA, 5. LAI LIMBONG Alias NE' ARRI (orang tua kandung VIKTOR DATUAN BATARA, SH), 6. MATIUS BATARA, . LAI' BINE alias MAMA HARLAN, 8. DINA alias NE' CHARLES, 9. DRS. SIMON BATARA Alias NE' RARA (Tergugat V), 10. YUSEF BATARA SATTU Alias NE' TILA, 11.



MENGGU Alias PAPA YORI, 12. M.B. BATARA Alias NE' KEVIN, 13. MARSELINA SATTU Alias SATTU alias MAMA RIA;

14. Bahwa NE' SIMA Alias NE' RANTE kkawin dengan SO' TU'BA Alias PONG SAMPEALANG melahirkan YIHANA SATTU Alias NE' NONA dan YOHANA SATTU Alias NONA kawin dengan NE' TILLO' Alias NE' PETENG melahirkan PITER LANDE Aliass PAPA NARTO (Tergugat IV);

15. Bahwa PETRUS PALINGGI (Tergugat I) kawin dengan VERONIKA MANGNGA' PATILA (Tergugat II);

16. Bahwa SOSANG TIMBO tidak ada kaitannya dengan terperkara, tetapi karena SOSANG TIMBO di kantor Kepolisian Sektor Mengkendek memberikan keterangan dnegan sebenar-benarnya, bahwa tanah yang dikuasai GEREJA KIBAID PARIGI dahulu hanyalah sebatas tempat Gereja Kibaid Parigi dan Gereja Kibaid di Parigi tidak dapat mengakui atau mengklaim tanah milik orang secara melawan hukum, sehingga karena Penggugat merasa kwatir jangan sampai SOSANG TIMBO dijadikan saksi oleh para Tergugat di pengadilan, maka SOSANG TIMBO ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat VII, akan tetapi walaupun Tergugat VII telah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini tetapi Tergugat VII SOSANG TIMBO tetap pada keterangannya mengakui dan membenarkan bahwa tanah yang dikuasai Gereja Kibaid di Parigi dan bukan Penggugat hanyalah sebatas tempat Gereja Kibaid Parigi dahulu dan tidak benar kalau Penggugat mengakui atau mengklaim tanah Gereja Kibaid seluas ± 2 Ha, karena Gereja Kibaid Parigi tersebut dahulu ada di tanah yang dikuasai BETTENG keturunan SOMA anak SO' PATILA dan sekitar tahun 1950-an datanglah Pendeta DIAN membangun Gereja Kibaid di Parigi dimana Pendeta DIAN adalah keluarga Tergugat II sampai Tergugat IV dan Gereja Kibaid Parigi yang dibangun Pendeta DIAN tersebut adalah Gereja Kibaid milik keluarga Tergugat, sehingga Gereja Kibaid Parigi tersebut ada di situ karena PERSETUJUAN KELUARGA para Tergugat dan hanya menempati tanah sebatas tempat Gereja Kibaid Parigi dan rumah pendeta Gereja Kibaid Parigi sehingga persoalan mengenai tanah Panglili'na TOMASSAA yang dikusai BETTENG tersebut tidak pernah menjadi masalah;



17. Bahwa dalil Penggugat angka 2 dan angka 3 pada pokoknya mendalilkan tanah Aset Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia (KIBAID) Jemaat Parigi seluas ± 2 Ha dengan batas-batas :

- Utara : sawah AMBE' ULI, AMBE RABA;
- Selatan : sawah SIMON GALA, NE' SULLE;
- Timur : tanah perumahan AMBE SALU;
- Barat : tanah perumahan INDO' SATTU;

Yang diperoleh berdasarkan Akta tanah No. 20/Agr.16/75 tanggal 18 September 1975 dan tanah obyek sengketa 2 petak seluas 1.170 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :


- Utara : sawah AMBE' ULI
- Timur : Kebun AMBE SALU;
- Selatan : Kebun Gereja;
- Barat : Jalan Raya;

Adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena tanah tersebut adalah telah jelas adalah tanah milik adat sebagai satu kesatuan sebagai tanah Panglilina TOMASSAA dan bukan tanah negara yaitu asal usul dari tanah milik adat "PANGLILINA TOMASSAA yang dikuasai secara turun temurun mulai dari TOMASSAA kemudian setelah TOMASSAA meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh ahli warisnya bernama TOLANDE dan setelah TOLANDE meninggal dunia tanah tersebut dikuasai SOMA, kemudian setelah SOMA meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh anaknya bernama SO' PATILA dan setelah SO' PATILA meninggal dunia tanah tersebut dikuasai REMAK dan setelah REMAK meninggal dunia tanah tersebut dikuasai YOHANIS SONDA dan karena Tergugat II adalah juga berhak atas tanah tersebut maka atas izin dan persetujuan dari orang "sikampa" atau "tuan rumah" tanah yang dikuasai SOMA yaitu YIHANIS SONDA maka Tergugat II emnguasai obyek sengketa sampai sekarang ini sedangkan Akta tanah No. 20/Agr.16/75 tanggal 18 September 1975 dilihat dari segi formalnya (bentuknya : **Surat tersebut berbentuk Akta Tanah mengenai Tanah Pertanian Hak Milik**), maupun dari sudut **isi/materi surat tersebut adalah cacat hukum, karena surat tersebut dibuat secara melawan hukum tanpa seizin dan sepengetahuan ahli waris TOMASSAA sebagai pemilik atas tanah**



tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;

18. Bahwa tanah tersebut milik adat dari TO' MARAPU (keluarga) BETTENG tersebut tidak pernah dihapus, tidak pernah dicabut hak, tidak pernah diserahkan dengan sukarela oleh pemiliknya kepada Negara dan tidak pernah diterlantarkan pemiliknya sehingga tanah tersebut tidak pernah jatuh kepada negara sebagaimana dimaksud pasal 27 UUPA tahun 1960 UU Nomor 5 tahun 1960), sehingga dengan demikian akta tanah No. 20/Agr.16/75 tanggal 18 September 1975 adalah cacat hukum, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
19. Bahwa Gereja Kibaid Parigi yang ada dilokasinya sekarang ini dahulu adalah seizin dari keluarga atau ahli waris BETTENG, sehingga karena Pendeta DIAN adalah ahli waris BETTENG YANG DATANG MEMBANGUN Gereja Kibaid I di Parigi di tempatnya sekarang dan disitu ada rumahnya sebagai rumah pendeta dan hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh para Tergugat sehingga untuk kepastian hak Gereja Kibaid Jemaat Parigi dengan rumah pendeta maka dalam jawaban para Tergugat a quo, para Tergugat ini telah diberikan pembatasan yang membatasi luas tanah yang dapat dikuasai dan dimiliki Gereja Kibaid Parigi sebagai berikut :
- a. Untuk tanah Lokasi Gereja Kibaid Jemaat Parigi : seluas 25 meter x 40 meter dan tanah lokasi perumahan pendeta seluas 20 meter x 16 meter dengan penjelasan gambar dena sebagai berikut :





b. Bahwa lokasi gereja tersebut di atas adalah telah menjadi kesepakatan keluarga (To' Marapu) untuk dijadikan milik Gereja Kibaid Parigi dan bukan milik Penggugat, karena Gereja Kibaid Parigi tersebut adalah juga merupakan Gereja Kibaid Parigi milik keluarga BETTENG mulai dari Pendeta DIAN dari dulu sampai sekarang dan diluas dari lokasi Gereja Kibaid Parigi dan rumah pendeta di Parigi yang telah ditetapkan secara jelas dan pasti tersebut di atas adalah tetap menjadi milik bersama dari Ahli waris Betteng yang sampai saat ini belum dibagi waris kepada ahli waris;

20. Bahwa dalil Penggugat angka 4 yang mendalilkan bahwa Tergugat I dan II menghalalkan segala cara menguasai obyek tanah sengketa adalah dalil-dalil yang sama sekali tidak benar karena Tergugat II adalah telah jelas adalah ahli waris dari TOMASSAA, ahli waris TOLANDE, ahli waris (keturunan) SOMA, ahli waris (keturunan) SO' PATILA, ahli waris (keturunan) BETTENG, sehingga karena Tergugat II mempunyai hak atas tanah sengketa sebagai ahli waris dari orang tuanya tersebut di atas dan dengan etiket baik pula setelah Tergugat II yang kawin dengan Tergugat I memasuk dan menguasai obyek sengketa telah seijin dan sepengetahuan oleh YOHANIS SONDA sebagai "tuan rumah" tanah milik BETTENG di Lombok Parigi sehingga dalil-dalil para Penggugat tersebut harus ditolak;

21. Bahwa sebelum Tergugat II dengan suaminya (Tergugat I) menguasai obyek sengketa, yang menguasai lokasi di Lombok Parigi diluar tempat Gereja Kibaid Parigi dan rumah pendeta yang diketahui ahli waris TOMASSAA, ahli waris TOLANDE ahli wari SOMA, ahli waris SO' PATILA, ahli waris BETTENG adalah YIHANIS SONDA dan yang menratakan tanah lokasi Lombok Parigi adalah YOHANIS SONDA, waktu dibuat jalan masuk ke Lombok Parigi adalah sepengetahuan YOHANIS SONDA, sehingga dengan demikian alasan Penggugat mengakui dan mengklaim tanah PANGLILINA TOMASSAA sebagai milik Penggugat atau milik Gereja Kibaid Parigi adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum;

22. Bahwa dalil-dai Penggugat angka 5 dan angka 6 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan harus ditolak, karena perbuatan Tergugat II dan suaminya (Tergugat II) menguasai obyek sengketa dan



mempergunakan obyek sengketa karena Tergugat II berhak atas obyek sengketa adalah perbuatan yang tidak bertentangan hukum, dan ternyata Tergugat I dan II telah diberikan bantuan Penyaluran Dana dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) oleh pemerintah dan sampai sekarang tidak ada masalah;

23. Bahwa dalil Penggugat angka 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga menurut hukum harus ditolak, karena adanya laporan polisi tentang penyerobotan yang dilaporkan Penggugat, ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 21 Februari 2015 No. 1/Pid.R/2016/PN.Mak, perbuatan para Tergugat bukanlah perbuatan pidana dan tidaklah terbukti sebagai perbuatan kejahatan, sehingga Tergugat tetap dibebaskan/dilepaskan dari tuntutan hukum tersebut, karena tanah obyek sengketa ditempati dan dikuasai Tergugat II dan suaminya (Tergugat I) adalah memang benar merupakan milik Pa'rapuan" atau keluarga besar dari Tergugat II dari keluarga BETTENG yang asalnya dari PANGLIL'INA TOMASSAA dan Tergugat II berhak menguasai sebagai ahli waris BETTENG, hal mana telah dijelaskan oleh Tergugat III, IV, ,VI bahwa tanah tersebut adalah ilik bersama dari ahli waris BETTENG dan juga telah diterangkan oleh YOHANIS SONDA alias NENEK EDWAR pada halaman 4 putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 21 Februari 2015 No. 1/Pid.R/2016/PN.Mak "bahwa tanah tempat dibangun penggilingan padi tersebut adalah tanah To' Ma'rapu (milik bersama)" sedangkan Tergugat VII menjelaskan batas tanah yang dikusai Gereja Kibaid dulu waktu pendeta DIAN menjadi pendeta Gereja Kibaid Parigi pertama (pendiri Gereja Kibaid Parigi di Parigi sebagai gereja keluarga, yaitu sebatas tempat gereja dan rumah pendeta saja, sehingga dalil Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak;

24. Bahwa Tergugat IV membenarkan bahwa pada waktu Gereja Kibaid ditabiskan pada tanggal 31 Maret 2014, Tergugat IV diminta mewakili tokoh masyarakat dan memberikan keluasan bagi Gereja Kibaid untuk segera melengkapi keperluannya sebatas tanah yang dibutuhkan untuk keperluan gereja dan perlengkapannya, tetapi Tergugat IV tidak pernah mengakui adanya tanah gereja seluas  $\pm$  2 Ha, karena tanah tersebut diluar tanah yang ditempati Gereja Kibaid dan rumah pendeta adalah



masih tetap milik To' Marapu (milik bersama keluarga) ahli waris TOMASSAA, ahli waris TOLANDE, ahli waris SOMA, ahli waris SO' PATILA, ahli waris BETTENG dan mengenai tanah yang menjadi milik Gereja Kibaid Jemaat Parigi yang disepakati To' Marapu ahli waris BETTENG telah ditentukan dan ditetapkan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan pada dalil jawaban Tergugat angka 19 di atas, sehingga gugatan Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak;

25. Bahwa dalil—dalil Penggugat angka 8, 9, dan angka 10 adalah semuanya tidak benar dan menurut hukum harus ditolak, karena telah sangat jelas bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat II bersama Tergugat I (suami Tergugat II) karena didasarkan adanya hak dari Tergugat II sebagai ahli waris TOMASSAA, ahli waris TOLANDE, ahli waris SOMA, ahli waris SO' PATILA, ahli waris BETTENG sebagai yang berhak atas tanah di Lombok Parigi in casu obyek sengketa demikian pula Tergugat III, IV, V, VI adalah ahli waris BETTENG yang berhak atas tanah di Lombok Parigi sedangkan Tergugat VII adalah sebagai saksi yang membenarkan bahwa benar tanah obyek sengketa dan tanah yang ada disekitarnya adalah merupakan tanah milik ahli waris Betteng dimana Tergugat I s/d VI juga adalah ahli waris dari BETTENG yang berhak atas tanah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan para Tergugat tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan segera menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Eksepsi :**

- o Menerima/mengabulkan eksepsi-eksepsi para Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- o Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- o Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, telah pula ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 28 April 2016 demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Para Tergugat telah menanggapi Replik tersebut dalam Dupliknya tertanggal 7 Juni 2016 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada tanggal 17 Juni 2016 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi akta tanah tanggal 18 September 1975 Nomor : 20/Agr.16/75, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi sejarah berdirinya Gereja Kibaid Jemaat Parigi , diberi tanda P.2.
3. Fotokopi surat pernyataan hibah antara Yohanis Sonda dengan Veronika Manga Patila, diberi tanda P.3.
4. Fotokopi SPPT PBB atas nama Sunde' Parigi' tahun 2016, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 24 Februari 2016, diberi tanda P.5;

bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P.3 tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Zeblon Sannung**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu tentang gugatan tanah gereja terletak di RT. Parigi, Kampung Pangrorean, Kecamatan Mengkendek, kabupaten Tana Toraja;
- bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut terletak pada 2 (dua) tempat sehubungan karena ada jalanan yang mengantarai;
- bahwa Luas tanah obyek sengketa yang pertama kurang lebih 1170 (seribu seratus tujuh puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - o Sebelah Utara berbatasan dengan sawahnya Ambe' Uli.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tanah Gereja

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun singkong milik Ambe' Salu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya.
- Bahwa luasnya tanah obyek sengketa yang kedua kurang lebih 30 (tiga puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan lokasi perumahan Tergugat I dan II.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tanah Gereja.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Ambe' Raba';
- Bahwa pada tahun 2009, Tergugat I masuk ke lokasi objek sengketa untuk membuat kandang kelompok dasawisma selain itu mereka juga membuat, kolam ikan, kandang babi untuk pribadi, membuat kandang kerbau, dan mendirikan penggilingan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kata PNPM disitu, dan mereka berusaha untuk kepentingannya dan mengelola dana dari PNPM tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar surat pernyataan hibah antara Yohanis Sonda dengan Tergugat II (bukti P.3) terkait dengan lokasi tanah sengketa tersebut dan sepengetahuan saksi, Tergugat membuat surat dan secara kebetulan Yohanis Sonda bertemu di jalan dan dia disuruh untuk menandatangani surat tersebut dengan perjanjian bahwa tanah itu akan dipinjam untuk sementara;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Yohanis Sonda menghibahkan tanah sengketa, dan pernahkah saksi mendengar komentar Yohanis Sonda mengatakan bahwa "saya tidak membaca surat tersebut hanya saya bertemu di jalan dan disuruh untuk menandatangani";
- Bahwa Yohanis Sonda termasuk anggota Gereja Kibaid, Dia seorang Penatua;
- Bahwa dibukti P.2. tentang sejarah Gereja Kibaid Jemaat Parigi konon ceritanya Gereja ini dibuka pada tahun 1950, saksi pernah kenal dengan orang yang namanya Yohanis Suba alias Ambe' Suba, yaitu paman dari Yohanis Sonda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Yohanis Tappi' Kapu' Padang, Y. Sesa, Ev. Yohana Kala, Ev. Daniel Laga, Ev. Martha Rerung, Pdt. J. B. Paliling, Pdt. B. D. Lolongan, Ev. Yosepin L. Tappa, Ev. Benyamin Sulle, Ev. Martha Tinggi, Pdt. Simon Lisu, Ev. Yusuf Nenge, Ev. Zebulon Sannung yaitu saksi sendiri, jadi saksi pernah menjadi pengerja gereja;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi sehubungan dengan terbitnya akta tanah Gereja, saksi saat itu sebagai pengembala jemaat (guru injil);
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada waktu itu pemerintah mengeluarkan himbauan untuk pendaftaran tanah Gereja, tanah adat, atau tanah-tanah pribadi, yang disampaikan oleh Bapak Camat P.M. Andi Lolo, B.A. sebagai Kepala Kecamatan sehingga majelis Gereja mengurus pembuatan akta tanah tersebut;
- Bahwa himbauan tersebut disampaikan kepada kepala kampung lalu disampaikan lagi kepada warga masyarakat, dan kepala kampung saat itu adalah Sattu Klean, kemudian Paulus Renggen sebagai Ketua Majelis Gereja menghadap di Kantor Kecamatan ketika tanah Gereja didaftarkan setelah diurus di kecamatan waktu itu lalu kecamatan mengeluarkan akta tanah sampai diserahkan kepada pihak Gereja;
- Bahwa di dalam akta tanah disebutkan bahwa luas dari tanah sengketa tersebut kurang lebih 2 (dua) Hektar, ada tanda-tanda batasnya yaitu betteng dalam penyebutan bahasa Toraja, betteng itu berupa tumpukan-tumpukan tanah yang dibuat oleh jemaat mengelilingi tanah tersebut, setelah betteng itu dibuat lalu kami memasang kawat pagar besi;
- Bahwa saat pagar kawat besi tersebut dipasang, saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan;
- Bahwa Gereja KIBAID Parigi berdiri sejak tahun 1950;
- Bahwa dulunya, aktivitas ibadah dilaksanakan di rumah-rumah akan tetapi karena jemaat bertambah dan daya tampung rumah-rumah masyarakat tidak mencukupi lantas semua jemaat-jemaat berkumpul untuk membuat kesepakatan guna mendirikan tempat ibadah disitu;
- Bahwa sejak Gereja tersebut didirikan, sudah mengalami 4 (empat) kali perbaikan;

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah untuk membangun gereja tersebut memang kosong tidak ada orang yang pernah garap karena semua jemaat-jemaat yang ada disitu bahkan tokoh-tokoh masyarakat sudah sepakat maka didirikanlah Gereja di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Tergugat masuk ke lokasi tanah sengketa tidak seizin pihak gereja karena mendapat surat pernyataan hibah dari Yohanis Sonda, karena Yohanis Sonda adalah anggota Majelis dan salah satu tokoh masyarakat disana, namun dia bukan sebagai pemilik dari tanah tersebut;
- Bahwa Yohanis Sonda menghibahkan karena mereka mengatakan "saya minta kepada Pak Sonda" kemudian Pak Sonda menyatakan bahwa surat itu dibuat dan Yohanis Sonda tidak pernah membaca apa bunyinya, hanya waktu mereka bertemu di jalan Yohanis Sonda disuruh untuk menandatangani ;
- Bahwa hal itu saksi ketahui waktu ada permasalahan disitu dan ada kepala-kepala kampung yang hadir di tempat itu dengan menyatakan bahwa lokasi itu dipinjamkan untuk sementara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perihal itu langsung dari yang bersangkutan hanya saksi lihat di dalam buku akte hibah tersebut;
- Bahwa lokasi rumah Tergugat I yang saksi katakan tadi lokasi kedua, saksi sudah lupa tahun berapa rumah itu didirikan, namun lebih dulu didirikan gereja;
- Bahwa antara lokasi pertama tempat didirikannya kandang-kandang serta penggilingan padi tersebut dengan lokasi Gereja ada jalan yang memisahkan, namun pada tahun 1952 belum ada jalan itu, dan saksi lupa kapan jalan itu dibuat;
- Bahwa lokasi penggilingan padi tersebut masuk dalam lokasi tanah gereja;
- Bahwa waktu jalan mulai dibuat terlebih dahulu sudah disampaikan kepada pihak Gereja sehingga gari Gereja tidak ada yang mempermasalahkan karena jemaat menganggap bahwa ini untuk kebaikan masyarakat disana;
- Bahwa waktu terbit akta ini sekitar tahun 1970an umur saksi sekitar dua puluh tahun lebih;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang kedua termasuk didalam akta karena dulunya itu lokasi tersebut adalah hanya karena ada jalan yang mengantarai sehingga menjadi terpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat III, IV, V tidak pernah mengganggu tanah gereja dan tidak melakukan sesuatu apapun di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar seseorang yang bernama Pendeta Dian;
- Bahwa Saya melihat tanah tersebut sejak kecil karena saya lahir disana memang tanah tersebut adalah tanah kosong yang walaupun dikelilingi rumah tidak ada seorangpun yang garap nanti setelah ada Gereja baru jemaat Gereja yang garap;
- Bahwa yang sebelah barat itu rumah milik Indo' Sattu, sebelah timur rumah milik Ambe' Salu, sebelah utara ada sawah miliknya Ambe' Uli tapi ada rumah yang berdekatan disana itu rumahnya nenek saya, dan sebelah selatan ada rumah milik Pak Sonda itu di atas tapi diantarai dengan sawahnya Simon Gala;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Betteng tapi saksi tidak kenal, saksi dengar Betteng ini adalah kakek dari Yohanis Sonda;
- Bahwa kalau ibunya Yohanis Sonda saksi tidak tahu sedangkan ayahnya bernama Sampe dan dia sepupu satu kali juga dengan ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dulu tanah gereja tidak rata kemudian pihak Gereja pernah memakai eskavator untuk meratakan;
- Bahwa sebenarnya akta itu dibuat tanpa melalui prosedur permohonan hanya karena waktu itu ada instruksi dari pemerintah untuk mendaftarkan semua tanahnya apakah itu tanah pribadi ataukah tanah untuk kepentingan umum jadi jemaat disitu sepakat untuk menguruskan sertifikat tanahnya jadi tidak ada permohonan hanya karena para jemaat berpendapat harus dibuatkan akta untuk mengantisipasi siapa tahu nantinya dikemudian hari ada orang yang gugat;
- Bahwa saksi ikut waktu proses pembuatan akta tersebut dan ada bertanda tangan di atas akta tanah tersebut;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada pihak manapun yang datang mengukur tanah tersebut dan untuk luasnya itu hanya perkiraan saja, namun tidak ada perubahan batas-batasnya;
- Bahwa tentang keterlibatan para Tergugat lainnya selain Tergugat I dan II, apakah saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Mengkendek terkait dengan masalah tanah ini;
- Bahwa Waktu di Gereja mereka ingin didamaikan saksi pernah mendengar ucapan Yohanis Sonda tentang surat-surat tanah tersebut, bahwa dirinya tidak pernah membuat surat apapun hanya menandatangani surat pernyataan hibah terkait masalah tanah tersebut dan menurut informasi dari Yohanis Sonda, dia tidak pernah membacanya sebelum menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat urut Penrynyataan Hibah tersebut dan baru saat ini saya lihat karena diperlihatkan di persidangan;

*Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;*

**2. Saksi Y. Palamba**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu tentang tanah gereja yang diserobot;
- Bahwa Tanah itu terletak di Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di 2 (dua) lokasi, Letak pertama kuang lebih 1140 meter persegi, berada di bagian timur jalan raya dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik ambe' Uli.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tanah Gereja.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Ambe' Salu.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya
- Letak kedua luasnya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan bagian rumah Tergugat I.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tanah Gereja.
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Alm. Ambe' Raba
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa itu sekarang adalah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I mulai menguasai tanah sengketa tersebut pada tahun 2009 dengan membuat kandang babi, kandang babi kelompok untuk menarik dana PNPM yang mengatasnamakan kelompok dasawisma;
- Bahwa Pihak Gereja pernah berkeberatan akan hal tersebut, karena Seorang Pendeta pernah menegur dan dia mengatakan bahwa tanah tersebut hanya dipinjam untuk sementara;
- Bahwa dalam kaitannya dengan bukti P.3., saksi pernah melihat akta yang mereka gunakan untuk masuk di lokasi tanah sengketa tersebut yakni surat pernyataan oleh Yohanis Sonda, dan saksi pernah mendengar bahwa Yohanis Sonda pernah memberikan hibah kepada Tergugat II melalui surat pernyataan hibah;
- Bahwa menurut kesaksian Yohanis Sonda baik di Polsek Mengkendek maupun di depan persidangan saat sidang pidana yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah memberi hibah hanya di jalan dia ditemui dan diberi sehelai kertas serta disuruh untuk menandatangani surat tersebut, yang bersangkutan tidak pernah membaca apa isi dari surat tersebut;
- Bahwa saksi dengar kata-kata Tergugat II sehingga Yohanis Sonda mau menandatangani surat pernyataan tersebut bahwa Tergugat II hanya meminjam untuk sementara dan setelah kelompok itu bubar otomatis tanah itu akan kembali kepada pemiliknya yaitu pihak Gereja;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang berhubungan dengan kantor Kecamatan Mengkendek sehubungan dengan pengurusan akta tersebut, yaitu Paulus Renggen;
- Bahwa jemaat gereja pernah membuat batas tanah Gereja berupa tumpukan-tumpukan tanah yang didalam bahasa Toraja disebut betteng

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah tumpukan tanah tersebut disusun lalu dipasangkan pula kawat berduri ;

- Bahwa ketika batas-batas tersebut dibuat tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan;
- Bahwa pada tahun 2015 jemaat pernah menanam pohon cengkeh meratakan tanah di lokasi obyek sengketa namun tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa pada tahun 2009 Yohanis Sonda masih sebagai anggota jemaat namun pada tahun 2013 Yohanis Sonda terangkat menjadi Penatua jemaat dan sekarang dia sebagai Pengurus Gereja;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya sehingga dia bisa menghibahkan tanah yang katanya milik Gereja;
- Bahwa sebelum tahun 2009, sebelum dikelola oleh PNPM Mandiri, tanah itu dikelola oleh jemaat gereja dengan cara menanam ubi kayu yang dulunya itu ditanami cengkeh tapi setelah tanaman cengkeh itu mati lalu ditanami lagi ubi kayu;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa sudah ada aktanya, waktu itu dibuat oleh camat P. Andi Lolo pada tahun 1975 dan saat itu gereja sudah berdiri;
- Bahwa yang mengurus akta tanah gereja waktu itu adalah Paulus Renggen dan yang jadi pendeta pada waktu itu adalah Zeblon Zannung;

*Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;*

**3. Saksi Kristian Kendek**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah gereja yang luasnya  $\pm$  1200 m terletak di Parigi Lembang Gasing Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tan Toraja;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa I yaitu Utara dengan sawah Daud Sunde, Selatan dengan kebun gereja, Barat dengan Jalan raya, Timur dengan perumahan Ambe' Salu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas obyek sengketa II yaitu Utara dengan rumah Tergugat, Selatan dengan tanah milik gereja, Barat dengan almarhum Ne' Roni, Timur dengan jalan raya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tentang surat Yohanis Sonda;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama membuka gereja;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi pernah lihat tanah dikuasai oleh gereja karena pada tahun 2005 cengkeh mati lalu anggota berkebun disitu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu anggota berkebun disitu;
- Bahwa di obyek sengketa ada dua rumah yaitu rumah baru dan rumah lama;
- bahwa tidak ada yang keberatan waktu rumah baru itu didirikan karena saksi hadir dan ikut membantu;
- Bahwa saksi kenal orang tua Petrus Palinggi yaitu Tappi Parigi dan ada tanahnya disebelah Utara obyek sengketa;
- Bahwa didalam obyek sengketa I ada kandang babi, kolam ikan, kandang kerbau, penggilingan, kandang PNPM (kandang babi), semuanya milik Petrus Palinggi sedang di obyek sengketa II ada halaman dan rumah Petrus Palinggi saja;
- Bahwa Feronika adalah istri Petrus Palinggi;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa I ada ditanami cengkeh oleh anggota jemaat namun saksi lupa tahun berapa dan pada tahun 2005 cengkeh sudah mati;
- Bahwa bagian selatan juga ditanami cengkeh;
- Bahwa Yohanis Sonda adalah orang Parigi dan ada tanahnya di dekat gereja yaitu disebelah Selatan, saksi tahu hal itu dari nenek saksi yaitu Teo Filus;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Yohanis Sonda hibahkan itu tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan gereja berdiri tetapi sudah dua kali direnovasi;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan disitu dibangun oleh pemerintah dan tidak tahu ijin dari siapa waktu jalan dibangun;

*Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;*

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy SPPT PBB tahun 2016 atas nama Tappi Parigi, diberi tanda T-1.
2. Fotocopy SPPT PBB tahun 2015 atas nama Tappi Parigi, diberi tanda T-2.
3. Fotocopy SPPT PBB tahun 2013 atas nama Tappi Parigi, diberi tanda T-3.
4. Fotocopy SPPT PBB tahun 2012 atas nama Tappi Parigi, diberi tanda T-4.
5. Fotocopy SPPT PBB tahun 2011 atas nama Tappi Parigi, diberi tanda T-5.
6. Fotocopy SPPT PBB tahun 2010 atas nama Tappi Parigi, diberi tanda T-6.
7. Fotocopy SPPT PBB tahun 1997 serta tanda terima sementara PBB, atas nama Tappi Parigi, diberi tanda T-7.
8. Fotocopy SPPT PBB tahun 1996 serta tanda terima sementara PBB, atas nama Tappi Parigi, diberi tanda T-8.
9. Fotocopy SPPT PBB tahun 1994 serta tanda terima sementara PBB, atas nama Tappi Parigi, diberi tanda T-9.
10. Fotocopy SPPT PBB tahun 1993 serta tanda terima sementara PBB, atas nama Tappi Parigi, diberi tanda T-10.
11. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2016, atas nama Tappi Parigi, diberi tanda T-11.
12. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2015, atas nama Tappi Parigi, diberi tanda T-12.
13. Fotocopy Surat Hibah Yohanis Sonda kepada Veronika Manga Patila sebagai atas nama kelompok PNPM Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja tanggal 15-02-2009, diberi tanda T-13.
14. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 12 Februari 2016 Nomor : 01/Pid. R/2016/PN. Mak, diberi tanda T-14.

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Gambar Lokasi Sengketa dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PN. Mak, hasil P.S. tanggal 17 Juni 2016, sesuai dengan yang terjadi di lapangan yang digambar oleh Kuasa para Tergugat, diberi tanda T-15.
16. Fotokopi Surat Keberatan atas Pengukuran dan Pensertifikatan Tanah Milik keluarga Betteng dan Keluarga Pappang Parigi di RT Parigi Dusun Mila' Lembang Gasing Kecamatan Mengkendek Kab. Tana Toraja yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, atas nama M. R. PATILA, SE dkk tanggal 2 Juni 2016 beserta lampiran tanda terima surat, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi silsilah Perintis Kampung Parigi Lembang Gasing Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, diberi tanda T-17;

Bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi **Marthen Sumule**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Parigi, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
  - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa;
  - Bahwa yang menguasai tanah itu adalah Betteng, sudah lama mati, namun waktu saksi kecil pernah melihat Betteng;
  - Bahwa saksi melihat Betteng menggarap itu tanah dan berkebun dengan cara menanam jagung dan ubi;
  - Bahwa yang ditempati Tergugat sekarang ada kandang babinya, penggilingan, kandang babi ;
  - Bahwa tanah itu yang dikuasai Betteng dulu;
  - Bahwa waktu betteng masih hidup, gereja belum ada, saksi juga tidak tahu kapan gereja dibangun di situ;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tempat berdirinya gereja dulu semuanya tanahnya Betteng;
- Bahwa setelah Betteng meninggal, yang menguasai tanah itu adalah cucunya yang bernama Sonda, masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa yang ditempati Betteng dulu adalah yang ditempati Duru Sonda sekarang;
- Bahwa waktu Sonda menguasai ada ditanami tanaman bambu petung dan cengkeh;
- Bahwa saksi kenal Pendeta Dian alias Ne' Rundu, ada hubungan keluarga dengan Betteng;
- Bahwa gereja pertama kali di buat dari petung, dibangun oleh Ne' Rundu yang meminta izin kepada Ne' Tuken atau So' Lande;
- Bahwa Ne' Tuken adalah anaknya Betteng;
- Bahwa pendeta Dian sudah meninggal, dan yang menggantikan adalah Ne' Suba;
- Bahwa lokasi rumah Tergugat I juga termasuk tanahnya Betteng;
- Bahwa tanah yang ditempati penggilingan padi, kandang babi dan kandang kerbau itu adalah tanah panglili dari Betteng;
- Bahwa saksi tahu hal itu karena mendengar cerita orang tua saksi;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membangun di situ karena ia adalah cucunya Betteng;
- Bahwa saksi lupa kapan jalanan dibangun;
- Bahwa Yohanis Suba adalah kemenakannya Betteng;
- Bahwa Betteng adalah neneknya Yohanis Sonda;
- Bahwa jemaat di Parigi juga termasuk cucunya Betteng;
- Bahwa waktu gereja dibangun, So Lande meminta izin kepada Pendeta Dian;
- Bahwa Camat mengkendek pada tahun 1975 adalah Andi Lolo dan pemerintah melakukan pendaftaran tanah;

*Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;*

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Johanes Biu' Paliling**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Parigi, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa dilokasi obyek sengketa ada tempat penggilingan padi, kandang babi, kandang kerbau dan da rumah Tergugat I;
- Bahwa saksi melihat obyek sengketa sejak tahun 1958 waktu saksi menjadi gembal di sana, waktu itu gereja masih terbuat dari bambu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua lokasi di situ dikuasai oleh Gereja Kibaid;
- Bahwa mulai menjadi gembala sejak tahun 1958 s.d. 1963, saksi baru mau naik ke kelas VI SD saksi masuk di sekolah theologia yang saat itu masih berbentuk kursus, yaitu kursus alkitab;
- Bahwa waktu itu rumah pendeta belum ada dan saksi tinggal di rumah anggota jemaat;;
- Bahwa biasanya dalam Gereja Kibaid, tanah untuk mendirikan gereja diperoleh dari hibah keluarga pertama yang menjadi anggota di situ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa anggota jemaat pertama di gereja KIBAID parigi, tetapi menurut berita yang pertama menjadi anggota disitu adalah neneknya Tergugat I yang bernama Ne' Rumpa dan nama kecilnya adalah So' Palungan kemudian neneknya Yohanis Sonda yang bersaudara dengan Ne' Rumpa yang bernama Ne' Sulle yang nama kecilnya juga Lai' Palungan, itulah yang saya dengar tapi saya tidak lihat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pendeta pertama yang mengabdikan di gereja itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Pendeta Dian;
- Bahwa saksi masih melihat Ne' Sulle;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah gereja itu diberikan oleh negara ataukah merupakan tanah panglili;;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa lokasi tempat rumah Tergugat I dan lokasi penggilingan padi dan kandang-kandang;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan waktu Tergugat I membangun rumah di situ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak punya tanah di sana, karena waktu saksi jadi gembala di sana saksi membuat kebun di situ namun mengenai status kepemilikan tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mengusut tentang batas-batas tanah gereja;
- Bahwa Tergugat III, IV, V, VII tidak tinggal di obyek sengketa namun saksi dengar dulu tanah tersebut dibatasi oleh orang tua mereka;
- Bahwa waktu saksi memberikan pelayanan, saksi pernah mendengar nama Yohanis Suba dia adalah seorang penatua dan bia biasa khutbah;
- Bahwa Yohanis Suba ada hubungan keluarga dengan Betteng karena ibunya Yohanis Suba bersaudara dengan So' Palungan, dan Yohanis Suba adalah paman dari Yohanis Sonda;
- Bahwa Penggugat ada di sana karena ditugaskan oleh Sinode;
- Bahwa secara pastoral saksi sebagai pendeta bertanggungjawab terhadap keadaan yang terjadi di dalam gereja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai batas mana yang dihibahkan oleh Yohanis Sonda kalau memang dihibahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu gereja sudah memiliki akta;
- Bahwa waktu saksi bertugas disitu baru saksi mencari tahu siapa yang pertama yang mendirikan Gereja disini dan tanah tersebut asalnya darimana lalu saksi mendengar yang pertama mendirikan Gereja disitu adalah So' Palungan dan Lai' Palungan dengan Ambe' Suba ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak tanah gereja;
- Bahwa dulu gereja idak berbadan hukum, namun sepengetahuan saksi, diatas tahun 1960 sudah terdaftar di Kementrian;
- Bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di Gereja Kibaid adalah gembala;
- Bahwa yang mengurus aset gereja ada yang ditugaskan tetapi tetap dibawah pendeta karena dia sebagai ketua majelis;
- Bahwa di Gereja Kibaid juga dikenal adanya Sinode;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih tinggi kedudukannya adalah ketua sinode karena pendeta-pendeta adalah perpanjangan tangan dari sinode;
- Bahwa jadi hirarki kepengurusan di Gereja Kibaid adalah dari atas ke bawah;

*Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;*

**3. Saksi Lotong Ambe' Atten**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengalami kebutaan 10 tahun yang lalu;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Parigi, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tempat penggilingan padi dan kandang-kandang sekaligus tempat rumah Tergugat I, karena diberitahu oleh Tergugat I bahwa tanah itu di pinggir sawahnya neneknya yaitu Ne' Uli;
- Bahwa saksi pernah melihat Ne' Uli, sawahnya di sebelah timur sawah Ambe Uli dan di sebelah Selatannya ada rumah Ambe' Salu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan gereja dibangun, namun waktu umur saksi 50 tahun, saksi sudah melihat ada gereja di situ;
- Bahwa dulunya di situ adalah tanah kosong tempat pelepasan kerbaunya So' Patila;
- Bahwa saya tidak melihat So' Patila hanya anaknya yaitu Betteng;
- Bahwa Betteng juga melepaskan kerbaunya di situ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tempat pelepasan kerbaunya Betteng adalah tanah milik So' patila;
- Bahwa batas-batasnya yaitu Utara tidak tahu, Timur tidak tahu, Selatan batasnya sampai sungai Baangre, Barat batasnya sampai sungai To' Ra'da;
- Bahwa rumah milik Tergugat I masuk dalam panglili'na So' Patila;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Gereja dibangun karena ada orang Kristen dan neneknya Tergugat I beragama Kristen yaitu Ambe' Rumpa (Ne' Uli) sehingga Gereja dibangun;
- Bahwa yang pertama menjadi anggota gereja disitu adalah Ambe Rumpa;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena saksi sama-sama bergereja di sana;
- Bahwa Ambe Rumpa ada hubungan keluarga dengan Betteng yaitu sepupu sekali;
- Bahwa So' patila bersaudara dengan so' Maliku;
- Bahwa Tergugat II adalah keturunan dari So' Patila;
- Bahwa Yohanis Sonda adalah cucunya Betteng;
- Bahwa Yohanis Suba adalah serang Penatua dan pernah memimpin gereja di sana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekitah tahun 1975 tanah-tanah di sana dilakukan pendaftaran;
- Bahwa bangunan gereja dulu dibuat dari bambu betung yang diambil di Parigi dari tanaman bambunya So' patila;
- Bahwa So' patila itu neneknya Ne'' Tuken dan Betteng itu bapaknya Ne' Tuken;

*Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;*

#### 4. Saksi **Fransiskus Panggala'**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang letaknya di Parigi, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ne' Uli.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ambe' Salu.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Betteng.

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi rumahnya Tergugat
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai obyek sengketa yaitu cucunya Betteng yang bernama Yohanis Sonda;
- Bahwa Tergugat I dan II berkebud di atas obyek sengketa dan membuat penggilingan padi, kandang babi dan kandang kerbau;
- Bahwa Tergugat I dan II membangun di atas obyek sengketa karena tanah itu milik neneknya yang bernama Betteng;
- Bahwa Tergugat II s/d VII tidak tinggal di atas obyek sengketa;
- Bahwa di dekat tanah obyek sengketa ada berdiri gereja namun saksi tidak tahu bagaimana samapai ada gereja di situ dan dulu saksi lihat bangunannya dari kayu sekarang sudah permanen;
- Bahwa saksi melihat pertama kali pada tahun 1970-an;
- Bahwa didekat obyek sengketa ada tongkonannya Betteng yang ditempati Sonda sekarang jaraknya kurang lebih 200 meter;
- Bahwa asal-usul tanah obyek sengketa adalah dari Betteng;
- Bahwa yang membangun jalan itu adalah Rante Patila dan Pak Viktor;
- Bahwa Pak Viktor juga adalah keturunan Betteng;
- Bahwa pada tahun 1970 gereja dibangun, kemudian baru ada rumah Tergugat I, dan diatas tanah yang ditempati bangunan rumah Tergugat I tersebut dulluya ada tanaman kopi dan cengkeh;
- Bahwa tanaman tersebut ditanam oleh aya Tergugat I;
- Bahwa saksi ketahui hal itu karena saksi bertetangga dengan ayah Tergugat I;
- Bahwa tempt yang sekarang ditempati penggilingan padi, dulu tanah kosong tempat mengikat kerbau di situ;
- Bahwa tempat penggilingan padi dibangun oleh Tergugat I demikian juga kandang kerbau;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat jemaat gereja beraktifitas di atas tanah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Yohanis Sonda menghibahkan tanah;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu rumah Tergugat I dibangun, Tergugat I sendiri yang menjadi tukangnyanya dan saksi ikut membantu;
- Bahwa pendeta Kibaid waktu itu adalah Penggugat dan bersama jemaat juga ikut membantu;
- Bahwa pada waktu rumah Tergugat I dibangun, tidak ada yang melarang;  
*Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;*

5. Saksi **Joni**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang letaknya di Parigi, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa;
- Bahwa kira-kira setahun yang lalu saksi ikut melakukan pengecoran rumah baru Tergugat I yang beradda didekat rumah kayu Tergugat I ;
- Bahwa waktu dilakukan pengecoran banyak orang yang darang sekitar 100 orang;
- Bahwa sebelum dilakukan pengecoran ada acara doa yang pimpin oleh pendeta KIBAID yang sekarang yaitu Penggugat;
- Bahwa waktu dilakukan pengecoran, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa waktu itu sudah ada penggilingan padi dan kandang babi milik Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Yohanis Sonda menghibahkan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Yohanis Sonda dengan Tergugat II;  
*Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;*

6. Saksi **Yulianus Rizal Mangesa**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pendeta Dian yaitu nenek saksi dan mendengar cerita ibu saksi yang bernama Agustinus Ranga Dian bahwa pendeta Dian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dua anaknya dan obyek sengketa itu dalam penguasaan pendeta Dian;

- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu Utara berbatasan dengan sawah Ne' Uli dan ambe Raba, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ambe Salu, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Lai' Sattu;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Parigi, Lembang Tinoring sekarang Lembang Gasing dan pada saat pemerintah Pendeta Dian itu masuk daerah Gasing;
- Bahwa saksi juga parenge di Tinoring;
- Bahwa yang mendirikan gereja KIBAIID yaitu Lai' Kalua dan Martha Dua' Bai;
- Bahwa pada tahun 1949 gereja belum berdiri dan Ne' Suba hanya sebagai umat pendeta Dian dan tukang dan gereja berdiri pada tahun 1950 terbuat dari bambu, dan sudah bernama KIBAIID, saksi ketahui itu dari ibu saksi;
- Bahwa tanah yang ditempati gereja bukan tanah negara dan bukan tanah adat, pendeta Dian bangun gereja karena minta izin sama tantenya yaitu Ibu Lande';
- Bahwa luas gereja hanya kira-kira 6 m x 8 m dan tidak semua ditemati gereja;
- Bahwa pendeta Dian di situ sejak tahun 1952
- Bahwa pendeta Dian meninggal pada tahun 1953;
- Bahwa setelah pendeta dian saksi tidak tahu siapa lagi selanjutnya;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah Petrus dan ada kandang babi;
- Bahwa Petrus membangun di situ karena minta izin kepada Pak Sonda;
- Bahwa tanah itu adalah tanah rumpun keluarga;
- Bahwa hibah tanah di situ tidak sah karena keluar sembunyi-sembunyi dan hibah itu rancu ;
- Bahwa saksi pernah lihat surat hibahnya tetapi sudah tidak ada aslinya;
- Bahwa ibu saksi tidak pernah bermohon karena ia yang punya bahkan bapak saksi agama islam tetapi ditarik masuk ke dalam KIBAIID;

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah lihat bukti P.1, surat itu ada pada zaman pemerintahan Mangngi andilolo pada tahun 1978;
- Bahwa saksi kenal Yohanis Sonda yaitu sepupu dua kali Pendeta Dian ;
- Bahwa dalam bukti P.1 Mangngi andilolo sebagai pembuat akta tanah;
- Bahwa hubungan Yohanis Sonda dengan Feronika adalah Yohanis Sonada sepupu dengan bapaknya Feronika;
- Bahwa Yohanis Sonda masih hidup;
- Bahwa tanah yang ditempati mendirikan gereja yaitu tanahnya Betteng;
- Bahwa asal usulnya dari tanah tongkonan Parigi dan Betteng;

*Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;*

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 September 2016;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi pada pokoknya adalah untuk segera memindahkan/membongkar penggilingan padi di atas tanah obyek sengketa sekalipun perkara masih sedang dalam pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- o Bahwa gugatan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar dilakukan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak;
- o Bahwa maksud dan tujuan gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat yaitu untuk segera memindahkan/membongkar penggilingan padi di atas tanah obyek sengketa sekalipun perkara masih sedang dalam pemeriksaan;



- o Bahwa setelah mencermati alasan gugatan provisi Penggugat, karena tempat penggilingan padi yang dibuat/didirikan Tergugat I, II di depan rumah Pendeta (imam) dan gereja benar-benar merupakan gangguan secara nyata pada gereja kerika mesin penggilingan dibunyikan lapa-lapa gilingan padi ditiup angin, masuk gereja, masuk rumah, muncul gatal-gatal pada kulit, merusak pernapasan/kesehatan pada umumnya. Intinya keadaan penggilingan padi di atas tanah obyek sengketa tersebut benar-benar sangat membahayakan dan sangat mengganggu ummat beribadah;
- o Bahwa oleh karena Penggugat dalam tuntutan provisinya meminta untuk segera memindahkan/membongkar penggilingan padi di atas tanah obyek sengketa sedangkan mengenai lokasi tempat didirikannya penggilingan padi tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan perkara pokok berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan dan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa, ternyata jarak antara Gereja KIBAIID dengan lokasi obyek sengketa dimana didalamnya berdiri tempat penggilingan padi, masih cukup jauh, maka Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan Penggugat dalam gugatan Provisi tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat, memuat adanya eksepsi yang pada intinya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau sangat kabur atau obscur libel mengenai :

- a. Hubungan antara Posita gugatan dengan petitum gugatan Penggugat, dimana dalam posita gugatan hanya menyebutkan satu obyek sengketa, sedangkan dalam petitum gugatan menyebutkan 2 (dua) bidang obyek sengketa;
- b. Batas-batas dan luas obyek sengketa, dimana dalam posita gugatan Penggugat tidak diketahui batas-batas tanah obyek sengketa;
- c. Kepentingan hukum dari Tergugat III, IV, V, VI dan VII dalam gugatan Penggugat tidak jelas sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini padahal Tergugat III, IV, V, VI dan VII tidak menguasai secara nyata obyek sengketa;



- d. Bahwa Pdt. Zeth Biri Pasambo, S.Th tidak jelas dasar hukumnya (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo, apakah bertindak mewakili Gereja KIBAID atau bertindak untuk dirinya sendiri;
- e. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas bagaimana sehingga Penggugat memperoleh suatu AKTA TANAH No. 20/Agr.16/75 tanggal 18 September 1975 apakah diperoleh secara hibah, jual beli, warisan, tukar menukar tanah, ataukah karena membuka pertama (panglili') sehingga tanah tersebut menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap materi-materi eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Mengenai eksepsi poin a dan b**

- Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Posita gugatan dengan petitum gugatan Penggugat, dalam posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 3 menyebutkan "... *Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai bagian tanah milik gereja yang terdiri dari 2 (dua) letak karena adanya Jalan Raya yang memisahkan, masing-masing dengan batas dan luas sebagai berikut :*

- *Utara : sawah Ambe'Uli;*
- *Selatan : kebun Ambe Salu;*
- *Timur : kebun milik gereja;*
- *Barat : Jalan Raya;*

Selanjutnya pada halaman 3 angka 5 menyebutkan "*di atas letak kedua dari tanah, ia Tergugat I, II membuat sebuah rumah permanen tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan dari bagian bangunan tersebut sekitar ± 5 x 6 meter telah menyimpang ke dalam bagian tanah gereja...."*

- Bahwa dengan berdasar pada uraian isi gugatan Penggugat tersebut, maka untuk obyek sengketa letak kedua tidak ada disebutkan mengenai letak, luas maupun batas-batasnya, namun kemudian Penggugat nyatakan dalam repliknya tertanggal 28 April 2016 pada halaman 3 poin 1.a dimana Penggugat menyebutkan "*Untuk obyektivitasnya dalam surat gugatan halaman 2 angka 3 secara nyata menyebutkan obyek sengketa terdiri dari 2 (dua) letak karena diantaranya ada jalan raya yang memisahkan yang tidak sempat disebutkan dalam posita adalah data-data letak dan luas yang*



belum disebutkan untuk itu data selengkapnya tanah obyek sengketa kedua seluas  $\pm 30 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :

- Utara : bagian rumah Tergugat I-II;
- Selatan : Tanah Gereja;
- Timur : Jalan raya;
- Barat : Ambe' Raba (almarhum);

dan menurut Penggugat, replik sifatnya "penegasan" dari surat gugatan sehingga telah terjadi sinkronisasi antara posita dan petitum gugatan Penggugat";

- Bahwa sebaliknya Kuasa Tergugat dalam Dupliknya menyatakan bahwa "karena kesalahan Penggugat yang tidak menyebutkan letak dan batas-batas tanah sengketa yang menjadi objek gugatan Penggugat, menyebabkan para Tergugat sangat sulit untuk melakukan pembelaan atau mempertahankan hak-haknya yaitu menjawab mengenai tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat, para Tergugat tidak dapat mengajukan gugatan rekonsvansi, serta pihak ketiga yang dilanggar haknya juga tidak dapat mengajukan gugatan intervensi";
- Bahwa M. Yahya Harahap di dalam buku *Hukum Acara Perdata* (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi dianggap lengkap memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).
- Bahwa dengan berdasar pada hal tersebut maka untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu atau dengan kata lain dalil gugatan harus menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan (petitum gugatan) sehingga dengan demikian maka petitum haruslah relevan dengan gugatannya;
- Bahwa oleh karena dalam posita gugatan Penggugat telah menyebutkan adanya 2 (dua) letak obyek sengketa, namun untuk obyek sengketa letak kedua tidak disebutkan mengenai letak, luas maupun batas-batasnya maka menjadi tidak jelas dasar/alasan Penggugat menuntut sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat dalam kaitannya dengan letak objek ke dua tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat kemudian menguraikan mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa letak kedua dalam repliknya, maka menurut penilaian Majelis Hakim, hal tersebut tidak dapat diperkenankan karena hal tersebut berarti telah merubah atau menambah gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah Tergugat mengajukan jawabannya, hal mana juga telah dinyatakan keberatan oleh pihak Kuasa Para Tergugat. Hal ini sejalan dengan Putusan MA No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena tidak jelasnya uraian posita gugatan Penggugat mengenai letak, luas maupun batas-batas obyek sengketa letak kedua, maka mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur (*obscur libel*) dan terjadi ketidaksinkronan antara posita gugatan dengan petitum gugatan Penggugat sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat ini dapat dikabulkan;

## **Mengenai Eksepsi poin c**

- Bahwa inti dari eksepsi Para Tergugat ini adalah mengenai kepentingan hukum dari Tergugat III, IV, V, VI dan VII sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini padahal Tergugat III, IV, V, VI dan VII tidak menguasai secara nyata obyek sengketa;
- Bahwa mengenai apakah Tergugat III, IV, V, VI dan VII mempunyai hubungan hukum atau tidak dengan perkara a quo, menurut Majelis Hakim tentunya akan diketahui dalam proses pemeriksaan pokok perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak disamping itu pula adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menggugat pihak-pihak yang merasa merugikan kepentingannya, hal ini sesuai dengan "Yurisprudensi Tetap" Mahkamah Agung yang memuat kaidah hukum bahwa siapa saja orang-orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (Vide Putusan MA No. 305 K/Sip/1971) sehingga dengan demikian eksepsi ini dinyatakan ditolak;

## **Mengenai eksepsi poin d.**

- Bahwa inti dari eksepsi Para Tergugat ini adalah mengenai legal standing Pdt. Zeth Biri Pasambo, S.Th untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam eksepsinya, Kuasa Para Tergugat menyatakan bahwa jika Penggugat Pdt. Zeth Biri Pasambo, S.Th bertindak atas nama Gereja KIBAIID maka menurut hukum harus ada kuasa dari Gereja KIBAIID kepada Penggugat Pdt. Zeth Biri Pasambo, S.Th dan ternyata dalam perkara ini tidak ada surat kuasa dari Gereja KIBAIID kepada Penggugat Pdt. Zeth Biri Pasambo, S.Th;
- Bahwa dalam repliknya Kuasa Penggugat menyatakan, Penggugat Pdt. Zeth Biri Pasambo, S.Th bertindak **“untuk dan atas nama Gereja KIBAIID, bukan atas diri sendiri”** dan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gereja KIBAIID sifatnya *lex specialis derogat legi poenali* (berlaku aturan khusus) dengan sistem Presbiterial Sinodal yang terdiri dari Pendeta sebagai Ketua Majelis Umat/jemaat, Penatua dan Diaken yang secara kolektif disebut Majelis Gereja sehingga Penggugat secara *ex officio* berwenang melakukan tindakan hukum atas semua yang terjadi dalam pelayanan pastoral jemaat/umat termasuk dalam memberikan kuasa di Pengadilan;
- Bahwa dalam hukum acara perdata, suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan (*asas legitima persona standi in judicio*);
- Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi surat gugatan Penggugat ternyata tidak ada disebutkan tentang hal pemberian wewenang dari Majelis Gereja maupun warga jemaat gereja KIBAIID Jemaat Parigi kepada Penggugat Pdt. Zeth Biri Pasambo, S.Th hal mana juga tidak ditemukan adanya Surat Kuasa dari Majelis Gereja KIBAIID Jemaat Parigi kepada Penggugat Pdt. Zeth Biri Pasambo, S.Th;
- Bahwa dalam uraian surat gugatan Penggugat juga tidak ditemukan adanya klausul kedudukan Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Majelis Gereja KIBAIID Jemaat Parigi dan atau Jemaat Gereja KIBAIID Parigi;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kedudukan Gereja KIBAIID dalam kapasitasnya sebagai organisasi keagamaan yang didalamnya terdiri dari sejumlah orang (warga jemaat) maka dalam hal mengajukan gugatan hukum ke pengadilan harus dengan surat kuasa khusus dari anggotanya dalam hal ini Majelis Gereja

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIBAID Jemaat Parigi, sehingga dengan demikian karena tidak adanya surat kuasa khusus dari anggotanya dalam hal ini Majelis Gereja KIBAID Jemaat Parigi kepada Penggugat maka menurut hukum, Penggugat tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri mengajukan gugatan yang menurutnya adalah merupakan aset tanah Gereja Kibaid Jemaat Parigi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ini cacat hukum (*error in persona standi judicio*), sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat dinyatakan diterima;

## **Mengenai eksepsi poin e.**

- Bahwa inti dari eksepsi poin e ini yaitu ketidakjelasan sehingga Penggugat memperoleh suatu AKTA TANAH No. 20/Agr.16/75 tanggal 18 September 1975 apakah diperoleh secara hibah, jual beli, warisan, tukar menukar tanah, ataukah karena membuka pertama (panglili') sehingga tanah tersebut menjadi milik Penggugat;
- Bahwa mengenai bagaimana bentuk kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa dan apakah menurut hukum AKTA TANAH No. 20/Agr.16/75 tanggal 18 September 1975 mempunyai kekuatan hukum atau tidak, tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara a quo, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi ini tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata eksepsi Para Tergugat dinyatakan diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat diterima maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu maka mengenai pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat;

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor:03/Pdt.G/2016/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.266.000,00-** (Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 oleh kami WEMPY W.J DUKA, SH, selaku Hakim Ketua, ROSYADI, SH,MH dan HENU SISTHA ADITYA, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MARTINA UNI BUA' RANTE, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. ROSYADI, SH,MH

WEMPY W.J. DUKA, SH

ttd

2. HENU SISTHA ADITYA,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MARTINA UNI BUA' RANTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya HHK	:	Rp	30.000,00-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	4.500.000,00-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	650.000,00-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00-
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-

**JUMLAH** : **Rp 5.266.000,00-**

(Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)